

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemilu/pemilihan sebagai perwujudan demokrasi prosedural masih selalu menyisakan catatan perbaikan. Temuan atas praktik-praktik penyimpangan terjadi hampir di setiap tahapan, utamanya di hari pemungutan suara. Praktik penyimpangan yang terjadi pada saat pemungutan suara tersebut bahkan seringkali berujung dengan dilaksanakannya pemungutan suara di luar jadwal sebagai upaya untuk menjaga penegakan asas-asas serta prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan guna mewujudkan pemilihan yang berintegritas.

Banyak kajian yang mengungkap mengenai praktik penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilihan. Sarah Birch menyebutkan praktik penyimpangan pemilihan dengan istilah malpraktik pemilihan yang dapat didefinisikan melalui empat pendekatan, yakni: (1) pendekatan hukum, malpraktik pemilihan diartikan sebagai tindakan yang melanggar konstitusi ataupun peraturan pemilihan; (2) pendekatan sosiologi, yakni tindakan yang melanggar norma pemilihan yang diterapkan secara luas; (3) pendekatan *best practise*, malpraktik pemilihan merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai pemilihan yang diakui dalam konsensus internasional; dan (4) pendekatan normatif, malpraktik pemilihan dimaknai sebagai tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi<sup>1</sup>.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sarah Birch, Rafael Lopez-Pintor menekankan bahwa malpraktik pemilihan merupakan berbagai tindakan yang melanggar integritas pemilihan baik tindakan tersebut dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, legal maupun tidak legal. Selanjutnya Rafael Lopez-Pintor menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap integritas dapat dilakukan oleh berbagai pihak tidak hanya penyelenggara pemilihan, akan tetapi juga pihak lainnya

---

<sup>1</sup> Sarah Birch, *Electoral Malpractice* (New York: Oxford University Press on Demand, 2011).

yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan seperti pemilih dan para peserta pemilihan <sup>2</sup>.

Jika merujuk pada kedua konsep tersebut, maka istilah malpraktik pemilihan pada dasarnya meliputi seluruh praktik penyimpangan dari sejumlah nilai, norma, prinsip serta prosedur penyelenggaraan pemilihan baik yang dilakukan secara sengaja ataupun yang terjadi secara tidak sadar oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki akses dalam tata kelola pemilihan.

Sedikit berbeda dengan dua konsep malpraktik pemilihan yang diuraikan di atas, Chad Vickery dan Erica Shein memberikan batasan pada aktor dan sifat dari praktik penyimpangan yang terjadi. Menurut Chad Vickery dan Erica Shain, malpraktik pemilihan hanya meliputi praktik penyimpangan pemilihan yang terjadi secara tidak sadar atau tidak disengaja seiring proses penyelenggaraan pemilihan, seperti: kelalaian, kecerobohan, ketidaktelitian ataupun ketidakmampuan yang semuanya berkaitan dengan profesionalitas, kapabilitas dan tanggung jawab penyelenggara pemilihan. Sedangkan praktik penyimpangan pemilihan yang dilakukan secara sengaja oleh peserta pemilihan atau pihak lainnya termasuk penyelenggara pemilihan sendiri dengan tujuan atau maksud untuk mendistorsi proses dan hasil penyelenggaraan pemilihan disebut dengan kecurangan pemilihan atau *electoral fraud*<sup>3</sup>.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berdasarkan pendapat Chad Vickery dan Erica Shain, malpraktik pemilihan hanya mencakup praktik-praktik penyimpangan oleh penyelenggara pemilihan yang terjadi secara tidak disengaja dalam proses pemilihan yang sedang berlangsung, namun tindakan-tindakan tersebut belum tentu atau bahkan tidak memiliki dampak yang berakhir dengan keuntungan salah satu peserta yang tengah berkompetisi dalam pemilihan yang diselenggarakan.

Penyelenggaraan Pemilu ataupun Pemilihan Kepala Daerah nyatanya memang tidak pernah luput dari pelaksanaan pemungutan suara di luar jadwal yang

---

<sup>2</sup> Rafael López-Pintor, 'Assessing Electoral Fraud in New Democracies: A Basic Conceptual Framework', *Washington DC International Foundation for Electoral Systems: White Paper Series Electoral Fraud*, 2010.

<sup>3</sup> C. Vickery and E. Shein, 'Assessing Electoral Fraud in New Democracies: Refining the Vocabulary', *IFES White Paper*, March, 2012.

sebagian besar atau bahkan secara keseluruhan disebabkan oleh praktik-praktik penyimpangan pemilihan meskipun dalam wujud yang paling kecil, tidak hanya berupa pelanggaran atas prosedur pemungutan suara, akan tetapi juga dalam bentuk tindakan pelanggaran lainnya terutama dalam hal pengelolaan logistik. Meskipun pelanggaran terkait pengelolaan logistik pemilihan hanya dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi ringan oleh lembaga pengawas pemilihan, namun persoalan tersebut tetap mengindikasikan adanya malpraktik yang apabila terjadi secara berkelanjutan di setiap periode pemilihan akan memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja penyelenggara pemilihan hingga keraguan atas hasil dari pemilihan yang diselenggarakan<sup>4</sup>.

Chad Vickery dan Erica Shein pun menjelaskan bahwa meskipun malpraktik pemilihan dikategorikan sebagai praktik penyimpangan yang tidak disengaja, namun malpraktik pemilihan juga dapat berujung pada irregularitas proses penyelenggaraan pemilihan yang selanjutnya dalam sejumlah kasus justru membuat hasil pemilihan tidak dapat merepresentasikan keinginan dari warga negara, bahkan malpraktik pemilihan dapat menjadi praktik penyimpangan yang bersifat pidana terlepas apakah niat dari tindakan tersebut terbukti ataupun tidak<sup>5</sup>.

Selanjutnya, Ramlan Surbakti, dkk menemukan dalam penelitiannya bahwa malpraktik pemilihan di hari pemungutan suara yang kemudian mengakibatkan diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu Tahun 2014, secara nyata telah menimbulkan sejumlah praktik penyimpangan lainnya seperti transaksi politik di antara peserta pemilu dan lain sebagainya<sup>6</sup>. Dari sini terlihat bahwa malpraktik pemilihan pada dasarnya sangat berpotensi untuk terus terjadi secara berkelanjutan sejak tindakan malpraktik pemilihan pertama kali terjadi.

Gambaran mengenai dampak praktik penyimpangan pemilihan yang berujung pada pelaksanaan pemungutan suara di luar jadwal dapat dilihat melalui

---

<sup>4</sup> Rika Mariska and Heri Kusmanto, 'Tata Kelola Logistik Pemilu 2019 Dan Malpraktek Pemilu', *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 3.2 (2020), 36–43 <<https://doi.org/10.32734/lwsa.v3i3.927>>.

<sup>5</sup> Vickery and Shein.

<sup>6</sup> Ramlan Surbakti and others, *Integritas Pemilu 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan, Dan Penyalahgunaan Uang Pada Pemilu 2014* (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2014).

fenomena yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Sejumlah kasus praktik penyimpangan pemilihan mengemuka, tidak hanya terbatas pada pelanggaran atas prosedur pemungutan suara yang dilakukan oleh petugas KPPS, akan tetapi juga terdapat pelanggaran administrasi berupa ketidaktepatan pemenuhan kebutuhan logistik Pemilu di hari pemungutan suara<sup>7</sup> yang kemudian memaksa KPU untuk menyelenggarakan pemungutan suara di luar jadwal di banyak TPS.

Berdasarkan pernyataan KPU dalam konferensi pers yang dilansir dari laporan jurnalistik dalam *tirto.id*, tercatat sebanyak 2.767 TPS dari 809.699 TPS secara nasional yang diputuskan untuk melaksanakan pemungutan suara di luar jadwal sebagai dampak dari pelanggaran prosedur pemungutan suara dan persoalan pemenuhan logistik pemilu, yakni: (1) Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 393 TPS atas rekomendasi Bawaslu akibat kesalahan prosedur ataupun indikasi pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS; (2) Pemungutan Suara Susulan (PSS) yang diselenggarakan di 2.302 TPS sebagai dampak dari keterlambatan distribusi logistik ataupun bencana alam; serta (3) Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di 72 TPS akibat berbagai faktor yang menyebabkan proses pemungutan suara tidak dapat dilanjutkan<sup>8</sup>.

Meskipun berdasarkan data yang diberikan oleh KPU tersebut hanya 72 TPS yang diputuskan untuk menyelenggarakan pemungutan suara lanjutan (PSL), namun fakta yang mengemuka justru menunjukkan bahwa lebih dari 72 TPS turut melaksanakan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL), sebagai contoh: terdapat pemungutan suara lanjutan (PSL) yang dilaksanakan di 54 TPS dalam Kota

---

<sup>7</sup> Terdapat empat permasalahan utama yang sangat menonjol dalam penyelenggaraan pemilu Tahun 2019 diantaranya yakni: (1) Pengelolaan logistik pemilu, meliputi kekurangan logistik yang terjadi di 10.520 TPS, persoalan kotak suara tidak tersegel yang diterima oleh KPPS di 6.474 TPS dan surat suara tertukar antar daerah pemilihan di 3.442 TPS; (2) Data pemilih, pemutakhiran data pemilu yang dilaksanakan oleh KPU baru tuntas 9 hari sebelum hari pemungutan suara atau tanggal 8 April 2019 yang kemudian berimplikasi terhadap penghitungan jumlah pengadaan surat suara dan persoalan lainnya; (3) Beban kerja KPPS, dengan 5 jenis pemilihan yang dilakukan menyebabkan banyak jajaran penyelenggara yang jatuh sakit bahkan meninggal dunia; dan (4) Kesalahan pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. (Ardipanto, 2019)

<sup>8</sup> Bayu Septianto, 2019, <https://tirto.id/kpu-putuskan-pemungutan-suara-ulang-susulan-lanjutan-di-2767-tps-dmTQ>, diakses pada tanggal 10 Maret 2021 pukul 11.21 AM

Tangerang<sup>9</sup>, 86 TPS di Provinsi Riau yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota<sup>10</sup> dan 15 TPS di Kota Palembang<sup>11</sup>, yang disebabkan oleh faktor yang sama yakni kekurangan surat suara.

Dari ketiga jenis pemungutan suara di luar jadwal yang diselenggarakan pada Pemilu Tahun 2019, terlihat bahwa Pemungutan Suara Susulan (PSS) menjadi jenis pemungutan suara di luar jadwal yang paling banyak dilaksanakan dan sebagian besar dilatarbelakangi oleh faktor keterlambatan distribusi logistik Pemilu, sebagaimana hasil penelitian dari Rika Mariska dan Heri Kusmanto yang menemukan sejumlah permasalahan terkait pengelolaan logistik Pemilu Tahun 2019 dan salah satunya adalah keterlambatan distribusi surat suara dari KPU Republik Indonesia kepada KPU di sejumlah daerah. Keterlambatan distribusi surat suara tersebut kemudian menjadi persoalan yang selanjutnya berimplikasi pada terganggunya jadwal sortir, pengepakan dan pengiriman logistik Pemilu ke TPS yang selanjutnya mengakibatkan tertundanya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS<sup>12</sup>.

Selain keterlambatan distribusi surat suara dari KPU Republik Indonesia kepada KPU di Kabupaten/Kota, Pemungutan Suara Susulan (PSS) yang terjadi pada Pemilu Tahun 2019 juga disebabkan oleh sejumlah faktor lain yang menunjukkan bahwa pengelolaan logistik Pemilu oleh KPU di daerah masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat melalui hasil penelitian Suhadi Sukendar Situmorang yang menjelaskan bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) faktor yang melatarbelakangi keterlambatan pengiriman logistik kepada TPS dan menyebabkan 146 TPS di Kabupaten Nias Selatan harus menyelenggarakan Pemungutan Suara Susulan (PSS), diantaranya: (1) Manajemen pengelolaan logistik Pemilu yang tidak memperhitungkan volume pekerjaan dan batas waktu; (2) Sarana dan prasarana yang kurang baik, utamanya gudang penyimpanan logistik Pemilu; dan, (3) Tidak memadainya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki, terutama terkait jumlah sumber daya manusia,

---

<sup>9</sup> Zaki Ari Setiawan, 2019, <https://wartakota.tribunnews.com/2019/04/28/total-75-tps-di-banten-gelar-psu-dan-psl-pemilu-2019>, diakses pada tanggal 10 Maret 2021 pukul 12.02 AM

<sup>10</sup> Selasar Riau, 2019, <https://kumparan.com/selasarriau/bawaslu-rekomendasikan-psu-dan-psl-di-112-tps-se-riau-lqvP0dwBxnf/full>, diakses pada tanggal 10 Maret 2021 pukul 11.26 AM

<sup>11</sup> Dinda Wulandari, <https://sumatra.bisnis.com/read/20190426/533/916179/pemungutan-suara-lanjutan-bakal-digelar-di-15-tps-palembang>, diakses pada tanggal 10 Maret 2021 pukul 11.28 AM

<sup>12</sup> Mariska and Kusmanto.

minimnya pemahaman mengenai pengelolaan logistik Pemilu dan koordinasi serta komunikasi yang kurang baik <sup>13</sup>.

Apabila dibandingkan jumlah TPS yang diputuskan untuk melaksanakan pemungutan suara di luar jadwal dengan jumlah TPS yang ada di seluruh Indonesia, pemungutan suara di luar jadwal yang dilaksanakan memang hanyalah sebesar 1% (satu persen) dari total TPS yang ada, akan tetapi pemungutan suara di luar jadwal yang diselenggarakan tersebut mencerminkan bahwa praktik penyimpangan pemilihan masih terus mewarnai proses pemilihan yang diselenggarakan di Indonesia. Jika persoalan tersebut terjadi secara terus menerus di setiap periode penyelenggaraan pemilihan, maka niscaya akan mempengaruhi kualitas dan bahkan menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat akan hasil dari pemilihan yang diselenggarakan. Lebih jauh lagi, pemungutan suara yang diselenggarakan tidak sesuai dengan jadwal yang telah diatur akibat praktik penyimpangan pemilihan pada akhirnya turut mencederai asas “adil” pemilihan itu sendiri.

Jika merujuk pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019, masing-masing jenis pemungutan suara di luar jadwal hakikatnya memiliki ketentuan dan faktor penyebab yang berbeda-beda sebagaimana dapat dijelaskan melalui tabel 1.1. sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Jenis Pemungutan Suara di Luar Jadwal dalam Penyelenggaraan Pemilu

No.	Jenis Pemungutan Suara di luar Jadwal	Faktor Penyebab
1.	Pemungutan suara ulang (PSU)	(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.

<sup>13</sup> S. Suhadi Situmorang, ‘Perihal Pemungutan Dan Penghitungan Suara’, in *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Pemungutan Dan Penghitungan Suara* (Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia, 2019), pp. 245–70.

		<p>(2) Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan.</li> <li>b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan.</li> <li>c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau</li> <li>d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.</li> </ol>
2.	Pemungutan Suara Lanjutan (PSL)	Dalam hal sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tidak dapat dilaksanakan.
3.	Pemungutan Suara Susulan (PSS)	Dalam hal di sebagian atau seluruh Dapil terjadi kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan,

Data sekunder, 2021

Berkaca dari setiap periode Pemilu/Pemilihan yang telah diselenggarakan, Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan bentuk pemungutan suara di luar jadwal yang selalu terjadi dalam setiap pemilihan akibat berbagai pelanggaran atas prosedur yang dilakukan oleh petugas KPPS di hari pemungutan suara. Selain itu, pemungutan suara ulang (PSU) juga dalam sejumlah kasus dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan perselisihan hasil pemilihan. Dapat disimpulkan bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada dasarnya merupakan buah dari praktik penyimpangan pemilihan yang terjadi dalam proses pemungutan suara, baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan maupun pihak lainnya.

Berbeda dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) dan Pemungutan Suara Susulan (PSS) setidaknya lebih mengarah kepada pemungutan suara yang dilaksanakan sebagai solusi atas kejadian-kejadian tidak terduga utamanya bencana alam, bencana non-alam dan gangguan keamanan seperti kerusakan yang menyebabkan proses pemungutan suara di TPS harus terhenti dan tidak dapat dilanjutkan atau proses tersebut memang tidak dapat dilaksanakan sama sekali di hari pemungutan suara. Namun dalam kasus yang terjadi pada Pemilu Tahun 2019, kedua pemungutan suara di luar jadwal ini dilaksanakan akibat adanya keterlambatan distribusi logistik Pemilu dan kekurangan surat suara yang kemudian ditafsirkan oleh penyelenggara pemilihan sebagai faktor gangguan lainnya.

Tidak hanya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, pelanggaran prosedur oleh petugas KPPS dan persoalan yang sama terkait pemenuhan kebutuhan logistik nyatanya kembali terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020<sup>14</sup>, tidak terkecuali di Kabupaten Batang Hari. Persoalan pemenuhan logistik pemilihan utamanya ketersediaan surat suara pun menjadi persoalan yang paling mengemuka di hari pemungutan suara yang digelar pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Batang Hari<sup>15</sup>.

<sup>14</sup> Menurut data yang dikemukakan oleh Bawaslu berdasarkan laporan hasil pengawasan di daerah yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, terdapat sejumlah persoalan terkait logistik pemilihan yang terjadi di hari pemungutan suara. Secara nasional, persoalan tersebut setidaknya meliputi : (1) kekurangan perlengkapan pemungutan suara di 1.803 TPS; (2) surat suara tertukar di 1.205 TPS; dan (3) kekurangan surat suara 2.324 TPS (Diakses dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20201209/15/1328774/bawaslu-ada-18668-laporan-masalah-selama-pilkada-serentak-2020>).

Selain itu juga tercatat bahwa Bawaslu telah mengeluarkan 111 rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah TPS yang tersebar di berbagai wilayah pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2020. Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Ratna Dewi Pattelo menyebutkan 111 rekomendasi tersebut diterbitkan karena berdasarkan hasil pengawasan lembaganya, ditemukan kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh petugas KPPS. (Diakses dari, <https://nasional.okezone.com/read/2020/12/18/337/2329857/pilkada-2020-bawaslu-terbitkan-111-rekomendasi-pemungutan-suara-ulang?page=1>).

<sup>15</sup> Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Batang Hari di salah satu kecamatan yakni kecamatan Pelayung, ditemukan setidaknya terdapat 4 TPS yang mendapat surat suara tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Keempat TPS tersebut diantaranya TPS 3 Desa Ture kekurangan 3 lembar surat suara, TPS 7 Desa Ture 100 lembar surat suara, TPS 8 Desa Ture 11 lembar surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur dan 11 lembar surat suara Bupati dan Wakil Bupati, serta TPS 2 Desa Kaos 81 lembar surat suara. (Diakses dari, <https://daerah.sindonews.com/read/262222/174/pilkada-batanghari-jambi-sejumlah-tps-kekurangan-surat-suara-hingga-ratusan-lembar-1607501535>).

Lihat juga (<https://jambiexpres.co.id/read/2020/12/09/38988/sejumlah-tps-di-batanghari-kekurangan-surat-suara-terutama-untuk-pilgub>), dan (<https://jambione.com/read/2020/12/09/15865/waduh->

Kekurangan surat suara yang terjadi pada saat proses pemungutan suara berlangsung, sudah dapat dipastikan akan memberikan hambatan serta ketidaknyamanan bagi pemilih dalam menyalurkan hak politiknya di TPS, bahkan lebih jauh lagi dapat memicu kekecewaan masyarakat yang kemudian berujung pada turunnya tingkat partisipasi pemilih. Berdasarkan hasil pengamatan penulis yang turut memonitoring proses pemenuhan surat suara yang kurang di salah satu TPS dalam wilayah Kabupaten Batang Hari, sejumlah pemilih yang belum dapat menggunakan hak suaranya akibat tidak tersedianya surat suara yang dapat digunakan, lebih memilih untuk pulang daripada menunggu di lokasi TPS hingga surat suara tersedia.

Berkaca pada persoalan pemenuhan kebutuhan logistik yang terjadi di hampir setiap periode penyelenggaraan pemilihan, terlihat adanya ketidaksiapan penyelenggara pemilihan tidak hanya dalam aspek pengelolaan logistik pemilihan akan tetapi juga dari aspek kesiapan regulasi. Ramlan Surbakti mengemukakan bahwa penyelenggaraan pemilihan yang demokratis idealnya dirumuskan dengan *predictable procedures but unpredictable results* yang dapat diartikan bahwa mekanisme dan prosedur pemilihan diatur secara komprehensif dengan peraturan perundang-undangan yang mengandung kepastian hukum. Kepastian hukum yang dapat menciptakan keadilan bagi semua pihak dapat diwujudkan dengan adanya pengaturan yang efektif dalam menyelesaikan segala permasalahan yang tertuang dalam sebuah hukum pemilihan<sup>16</sup>.

Selain itu, prinsip HAM universal pun menuntut setiap negara untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan dan melakukan upaya lainnya yang diperlukan untuk memastikan setiap warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan apapun agar memperoleh kesempatan yang efektif untuk menikmati hak pilihnya<sup>17</sup>. Fenomena kekurangan surat suara saat pemungutan suara seharusnya dapat

---

[sejumlah-tps-di-batanghari-kekurangan-ratusan-surat-suara-pilgub/](https://jambi.co/sejumlah-tps-di-batanghari-kekurangan-ratusan-surat-suara-pilgub/)), (<https://jambi.co/sejumlah-tps-di-batanghari-kekurangan-surat-suara-terutama-untuk-pilgub/>)

<sup>16</sup> Henri Wijaya, 'Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017', *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4.1 (2020), 82–104 <<https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2276>>.

<sup>17</sup> Felani Ahmad Cerdas and Hernadi Afandi, 'Jaminan Perlindungan Hak Pilih Dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara Dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)', *Sasi*, 25.1 (2019), 72–83 <<https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.142>>.

diselesaikan tanpa menimbulkan persoalan lainnya jika mekanisme penyelesaian terhadap permasalahan tersebut dimuat dan diatur secara terperinci dalam ketentuan peraturan teknis yang ada sebagai upaya dalam menjamin pengaturan pemungutan suara yang memberikan kesempatan sama bagi seluruh pemilih untuk menggunakan hak politiknya.

Seakan-akan tidak belajar dari pengalaman, produk hukum pemilihan terutama peraturan teknis yang menjadi pedoman para penyelenggara di tingkatan terbawah ternyata belumlah memuat pengaturan yang terperinci mengenai langkah-langkah operasional untuk mengatasi berbagai persoalan yang seringkali mengemuka di setiap proses penyelenggaraan pemilihan seperti kekurangan surat suara. Peraturan teknis yang diterbitkan KPU, idealnya memuat aturan yang spesifik dan efektif dalam menjawab serta memberikan solusi ketika hak politik seseorang dapat tercederai dalam proses pemilihan di TPS.

Sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan ketersediaan surat suara yang terjadi, KPU Kabupaten Batang Hari memerintahkan kepada jajaran penyelenggara di tingkat PPK dan PPS untuk melakukan mobilisasi surat suara antar TPS yang lokasinya berdekatan. Meskipun langkah tersebut dapat dikatakan efektif dalam mengatasi persoalan yang tengah dihadapi, namun nyatanya tidak keseluruhan permasalahan dapat diselesaikan. Hal ini terbukti dengan adanya surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Batang Hari Nomor 431/K.BAWASLU-PROV.JA-01/PM.07.05.03/XII/2020 yang merekomendasikan pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi di salah satu TPS yang turut mengalami persoalan kekurangan surat suara diantara sejumlah TPS yang memiliki kasus yang sama.

Fenomena Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Batang Hari sebenarnya dapat berkembang dalam banyak kajian karena meliputi sejumlah aspek seperti: tata kelola atau manajemen logistik, penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, integritas pemilihan, kepastian hukum proses penyelenggaraan pemilihan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penentuan fokus kajian menjadi sangat penting untuk membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan.

Berbagai penelitian terdahulu di Indonesia yang mengangkat topik mengenai pemungutan suara di luar jadwal, sebagian besar masih terbatas pada pembahasan tentang satu bentuk pemungutan suara di luar jadwal saja yakni Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang secara eksplisit memang ditujukan untuk menjadi solusi atas praktik penyimpangan pemilihan di hari pemungutan suara. Selain itu, fokus kajian penelitian-penelitian terdahulu pun hanya terfokus pada dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraannya, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Hussein<sup>18</sup>, Tinov, dkk<sup>19</sup>, Handayani dan Fahmi<sup>20</sup>, serta Mah. Mulyana dan Effendi Hasan<sup>21</sup> yang menemukan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) secara nyata menimbulkan sejumlah dampak negatif dari penyelenggaraannya seperti: konflik sosial, penambahan beban anggaran, menurunnya legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat, distorsi preferensi pilihan, dan penurunan angka partisipasi pemilih.

Selanjutnya jika ditinjau dari aspek yuridis penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU), hasil kajian Haryanti<sup>22</sup> menyebutkan bahwa peraturan teknis yang dikeluarkan oleh KPU belum secara spesifik mencantumkan kendala teknis yang menjadi penyebab diselenggarakannya pemungutan suara ulang (PSU) disamping sejumlah pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh petugas berdasarkan temuan pengawas pemilu, sebagaimana persoalan surat suara tertukar yang menjadi penyebab pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah TPS di Kota Tanjung Pinang pada Pemilu Tahun 2014.



<sup>18</sup> Azka Hussein, 'Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pati', *Pandecta*, 8.2 (2013), 224–38 <<https://doi.org/10.24905/igj.v4i2.1824>>.

<sup>19</sup> M.Y. Tiyas Tinov, Raja Muhammad ` Amin, and Auradian Marta, 'Dampak Kebijakan (Studi Kasus Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011)', *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12.2 (2015), 103–9 <<https://doi.org/10.35967/jipn.v12i2.2904>>.

<sup>20</sup> Retno Sari Handayani and Khairul Fahmi, 'Problematika Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak Tahun 2019', *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3.2 (2019), 100–109 <<https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.54>>.

<sup>21</sup> Mah Mulyana and Effendi Hasan, 'Pengaruh Legitimasi Masyarakat Terhadap Pemungutan Suara Ulang Pada Pilkada 2017 Di Kabupaten Gayo Lues', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 5.1 (2020).

<sup>22</sup> Dewi Haryanti, 'Kebijakan Penyelenggara Pemilihan Umum Terkait Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi:Tinjauan Yuridis Tentang Pemungutan Suara Ulang Di Kota Tanjung Pinang)', *Selat*, 1.2 (2014), 101–9.

Beberapa penelitian dengan topik pemungutan suara di luar jadwal juga dilakukan oleh peneliti di beberapa negara lain. Sebut saja kajian yang dilakukan oleh Robert C. O'Brien, dkk<sup>23</sup> yang mengulas mengenai tantangan kebijakan perpanjangan waktu pemungutan suara dan kehati-hatian peradilan atas gugatan yang diajukan terhadap perpanjangan waktu pemungutan suara. Selanjutnya studi dari Andre Blais, dkk<sup>24</sup> yang mengeksplorasi tentang pemungutan suara awal atau di muka sebelum hari pemungutan suara, pemecahan jadwal pemilihan selama dua hari berturut-turut dan dampak potensialnya terhadap partisipasi pemilih. Penelitian yang dilakukan oleh Mats Ekman<sup>25</sup> pun mengkaji mengenai pemungutan suara awal atau di muka yang dilaksanakan sebelum hari pemungutan suara dan kaitannya dengan strategi yang diterapkan oleh kandidat dalam persaingan politiknya.

Ketiga penelitian di beberapa negara lain sebagaimana dijelaskan di atas, secara keseluruhan membahas kebijakan pemungutan suara yang dilaksanakan di luar waktu pemungutan suara reguler sebagaimana kebijakan pemungutan suara di luar jadwal yang diterapkan di Indonesia meskipun dalam bentuk yang berbeda. Namun fokus kajian dari ketiga penelitian tersebut pun masih terbatas pada lingkup penerapan, perbandingan kebijakan dan dampak yang muncul baik dalam aspek partisipasi pemilih, strategi persaingan politik ataupun keputusan pengadilan atas gugatan yang diajukan terhadap kebijakan tersebut.

Dari keseluruhan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, fokus kajian mengenai pemungutan suara di luar jadwal masih berada dalam lingkup kajian mengenai dasar hukum pelaksanaan, penerapan dan dampak yang muncul dari pemungutan suara di luar jadwal. Penelitian ini selanjutnya menyajikan sudut pandang baru mengenai pemungutan suara di luar jadwal. Kajian penelitian ini lebih terfokus pada malpraktik pemilihan yang bukan saja menjadi faktor penyebab dilaksanakannya pemungutan suara di luar jadwal di Kabupaten Batang Hari pada Pemilihan Serentak

---

<sup>23</sup> Robert C O'Brien and Amy Borlund, 'Election Day Challenges to Polling Hours and the Judiciary's Cautious Response', *Buffalo Public Interest Law Journal*, 27.1 (2008), 1–22.

<sup>24</sup> André Blais, Agnieszka Dobrzynska, and Peter John Loewen, 'Potential Impacts of Extended Advance Voting on Voter Turnout', *Election Canada*, Working Pa (2007).

<sup>25</sup> Mats Ekman, 'Advance Voting and Political Competition', *Constitutional Political Economy*, 33.1 (2022), 53–66 <<https://doi.org/10.1007/s10602-021-09351-9>>.

Tahun 2020, akan tetapi terus berlanjut ke dalam proses yang dilalui hingga pemungutan suara di luar jadwal diselenggarakan.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian awal, petugas di sejumlah TPS melaporkan kepada PPS dan PPK di wilayah kerjanya masing-masing mengenai kekurangan logistik pemilihan yang mereka terima utamanya ketersediaan surat suara, baik surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi maupun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari. Adapun rincian kekurangan surat suara yang dilaporkan oleh petugas KPPS pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Batang Hari dapat dilihat dalam tabel 1.2. sebagai berikut:

Tabel 1.2  
Rincian Kekurangan Surat Suara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020  
di Kabupaten Batang Hari

No.	Kecamatan	Desa/Kel	No. TPS	Kekurangan Surat Suara	
				PilGub	PilBup
1	Muara Bulian	Rengas Condong	25	20 lembar	5 lembar
		Sridadi	2	80 lembar	100 lembar
		Teratai	3	-	17 lembar
			18	-	1 lembar
2	Maro Sebo Ilir	Bukit Sari	1	25 lembar	-
			2	25 lembar	-
		Bulian Jaya	1	10 lembar	10 lembar
			3	19 lembar	19 lembar
3	Bajubang	Terusan	2	12 lembar	-
		Penerokan	6	-	45 lembar
		Bungku	7	-	50 lembar
			25	-	50 lembar
		Pompa Air	4	50 lembar	-
4	Pemayang	Bajubang	6	49 lembar	-
		Kampung Pulau	1	102 Lembar	-

			3	3 lembar	-
		Ture	7	100 lembar	-
			8	11 lembar	11 lembar
		Kaos	2	81 lembar	-
5	Muara Tembesi	Pulau	3	1 lembar	-
			4	6 lembar	6 lembar
6	Batin XXIV	Jangga Baru	2	1 lembar	50 lembar
7	Mersam	Kembang Tanjung	1	2 lembar	1 lembar
			4	24 lembar	1 lembar
		Simp. Rantau Gedang	5	-	48 lembar
8	Maro Sebo Ulu	Teluk Leban	6	100 lembar	248 lembar
		Tebing Tinggi	1	62 lembar	62 lembar

Data Primer, 2021

Persoalan ketersediaan surat suara yang terjadi di sejumlah TPS sebagaimana data yang tersaji dalam tabel di atas kemudian berujung pada terbitnya surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Batang Hari pada tanggal 11 Desember 2020 atau 2 (dua) hari setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai digelar pada tanggal 9 Desember 2020. Bawaslu Kabupaten Batang Hari menyimpulkan bahwa KPU Kabupaten Batang Hari telah terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan yang mengakibatkan sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang pemilih di TPS 2 Desa Kaos Kecamatan Pelayung tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi.

Untuk menindaklanjuti pelanggaran administrasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Batang Hari selanjutnya merekomendasikan pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di TPS yang dimaksud dengan berpedomanan pada ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin hak konstitusional rakyat di Kabupaten Batang Hari sebagai elemen utama dari Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan. Rekomendasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Batang Hari dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) yang digelar pada tanggal 14 Desember 2020 dan dihadiri oleh 47 (empat puluh tujuh) orang pemilih dari

total 53 (lima puluh tiga) orang yang seharusnya menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) yang digelar.

Pertimbangan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) dapat dikatakan tepat apabila memang didasarkan pada faktor adanya bencana alam, bencana non-alam ataupun gangguan keamanan yang secara eksplisit memang tercantum sebagai faktor penyebab untuk diselenggarakannya Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 yang berbunyi: “Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, bencana non alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan”.

Akan tetapi, pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) yang merujuk pada kelalaian terkait pemenuhan kebutuhan logistik pemilihan yang merupakan bentuk pelanggaran administrasi pemilihan dan kemudian diartikan sebagai gangguan lainnya, justru menunjukkan adanya ketidakcakapan penyelenggara dalam melaksanakan tugas fungsinya. Lebih jauh lagi, frasa “gangguan lainnya” yang dimunculkan sebagai salah satu faktor penyebab Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pun masih memberi ruang perdebatan yang luas mengenai teknis pelaksanaannya. Pencantumannya sebagai salah satu faktor penyebab pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) yang termuat dalam peraturan teknis KPU telah memberikan keleluasaan bagi penyelenggara pemilihan untuk menafsirkannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang tengah dihadapi, sehingga cenderung dijadikan sebagai jalan terakhir untuk mengatasi dan menyelesaikan pelanggaran administrasi yang terjadi.

Selain itu, proses yang dilalui hingga terselenggaranya Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di TPS 2 Desa Kaos sebagaimana diuraikan di atas, pada dasarnya belumlah sesuai dengan prosedur teknis yang seharusnya dijalankan berdasarkan

ketentuan mengenai Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) dalam peraturan yang diterbitkan oleh KPU yang secara rinci dapat dilihat melalui tabel 1.3. berikut ini:

Tabel 1.3  
Prosedur Pemungutan Suara Lanjutan

<b>Dasar Hukum Pelaksanaan</b>	<b>Ketentuan Prosedur</b>
Pasal 78 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018	(1) Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan (2) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara dilakukan oleh: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. KPU/KIP Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa desa/kelurahan atau sebutan lain;</li> <li>b. KPU/KIP Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan; atau</li> <li>c. KPU Provinsi/KIP Aceh atas usul KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa kabupaten/kota.</li> </ol>
Pasal 79 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020	(2) Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPS asal berkoordinasi dengan PPK asal terkait wilayah yang terkena dampak bencana.</li> <li>b. PPK asal menyusun daftar wilayah yang terkena dampak bencana berdasarkan hasil koordinasi oleh PPS asal, dan mengusulkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota yang wilayahnya terkena dampak bencana.</li> <li>c. KPU/KIP Kabupaten/Kota menunda pelaksanaan Pemilihan dan menetapkan wilayah yang terkena dampak bencana dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta menetapkan tanggal dan hari Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan.</li> <li>d. KPU/KIP Kabupaten/Kota yang wilayahnya terkena dampak bencana menyampaikan daftar wilayah yang terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PPS asal melalui PPK asal untuk dilakukan pendataan Pemilih.</li> <li>e. PPS asal merelokasi dan menetapkan TPS yang terkena dampak bencana ke TPS tempat wilayah Pemilih mengungsi.</li> </ol>

- 
- f. PPS asal dibantu oleh KPPS asal mendata jumlah Pemilih yang mengungsi ke wilayah pengungsian berdasarkan desa atau sebutan lain/kelurahan berdasarkan alamat pada KTP-el pemilih.
  - g. PPS asal dibantu oleh KPPS asal meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan pada DPT.
  - h. PPS asal dibantu oleh KPPS asal memberikan surat pemberitahuan memilih, formulir Model C Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara lanjutan.
  - i. dalam hal Pemilih belum terdaftar dalam DPT, KPPS asal mencatat Pemilih dalam formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan desa atau sebutan lain/kelurahan yang tercantum pada alamat KTP-el, dan
  - j. pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf h, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara lanjutan.
- 

Data Primer, 2021.

Jika merujuk prosedur teknis sebagaimana tabel 1.3. di atas, dapat dilihat bahwa Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) hakikatnya lebih dikhususkan kepada kondisi ketika pemungutan suara tidak dapat dilanjutkan akibat adanya bencana alam serta gangguan keamanan, disamping itu juga prosedur yang harus dilalui pun mensyaratkan adanya penghentian proses pemungutan suara serta penetapan penundaan melalui keputusan KPU sesuai tingkatan berdasarkan cakupan wilayah. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan dan wawancara singkat yang penulis lakukan kepada sejumlah informan dari unsur penyelenggara pemilihan, proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Kaos faktanya tetap berlangsung hingga selesai tanpa adanya penundaan proses pemungutan suara, dan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Batang Hari pun hanya terbatas pada penetapan untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di TPS 2 Desa Kaos.

Lebih jauh lagi, informasi yang diperoleh dalam penelitian awal pun menunjukkan bahwa tidak terfasilitasinya pemilih sebagai dampak dari persoalan kekurangan surat suara yang mengemuka bukan hanya terjadi di satu lokasi TPS saja. Namun, Bawaslu Kabupaten Batang Hari hanya merekomendasikan pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di satu TPS melalui surat rekomendasi yang

diterbitkannya dalam rentang waktu yang cukup lama yakni 2 (dua) hari setelah hari pemungutan dan penghitungan suara. Dalam surat rekomendasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Batang Hari merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Batang Hari untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) hanya di TPS 2 Desa Kaos yang berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas TPS, kekurangan surat suara yang terjadi di TPS tersebut tidak dapat dipenuhi oleh jajaran KPU Kabupaten Batang Hari sehingga menyebabkan 53 (lima puluh tiga) pemilih tidak dapat menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi. Dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Batang Hari seakan-akan menegaskan melalui surat rekomendasinya bahwa kekurangan surat suara yang terjadi di sejumlah TPS lainnya telah terpenuhi sebelum waktu pemungutan suara berakhir dan tidak terdapat pelanggaran atas hak pilih warga negara di TPS-TPS tersebut.

Terbitnya rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) dalam rentang waktu yang cukup lama semenjak hari pemungutan suara dan terbatas di 1 (satu) TPS saja dari total 27 (dua puluh tujuh) TPS yang mengalami persoalan kekurangan surat suara ini, setidaknya memunculkan asumsi adanya praktik penyimpangan yang terjadi seiring dengan proses diterbitkannya rekomendasi tersebut<sup>26</sup>. Bahkan lebih jauh lagi, Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) yang pada akhirnya diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Batang Hari atas rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Batang Hari pun kemudian menimbulkan praktik penyimpangan lebih lanjut dalam pelaksanaannya.

---

<sup>26</sup> Proses yang dijalankan dalam penyelenggaraan pemungutan suara lanjutan (PSL) di TPS 2 Desa Kaos setidaknya menimbulkan dugaan bahwa malpraktik yang terjadi tidak hanya terbatas pada pelanggaran administrasi dalam hal pemenuhan kebutuhan logistik oleh KPU Kabupaten Batang Hari, akan tetapi juga memicu terjadinya tindakan malpraktik lainnya, diantaranya: (1) Prosedur yang dilalui belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya penghentian proses pemungutan suara dan penundaan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Batang Hari. Hal ini disebabkan karena rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) baru diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Batang Hari 2 (dua) hari setelah hari pemungutan suara selesai dilaksanakan; (2) Dari 27 TPS yang mengalami permasalahan kekurangan surat suara, Bawaslu Kabupaten Batang Hari hanya merekomendasikan pemungutan suara lanjutan di TPS 2 Desa Kaos, padahal berdasarkan data awal ditemukan tidak terfasilitasinya pemilih sebagai dampak dari persoalan kekurangan surat suara bukan hanya terjadi di TPS 2 Desa Kaos, sehingga menimbulkan dugaan adanya pengabaian dari Bawaslu Kabupaten Batang Hari terhadap kondisi di TPS lainnya; dan (3) adanya pertimbangan yang dipengaruhi oleh kondisi dan intervensi pihak tertentu yang kemudian memaksa Bawaslu Kabupaten Batang Hari untuk mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) di TPS 2 Desa Kaos.

Perlu pembuktian dan pencarian data mengenai kronologi dan dasar-dasar tindakan Bawaslu Kabupaten Batang Hari dalam menerbitkan rekomendasi Pemungutan Suara Lanjutan (PSL), mengingat persoalan yang muncul bukan hanya di 1 (satu) TPS saja. Sikap Bawaslu Kabupaten Batang Hari memunculkan asumsi beragam, salah satu yang mengemuka adalah adanya tendensi Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) sebagai praktik penyimpangan pemilihan yang direncanakan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diurai di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yang selanjutnya menjadi pokok kajian dalam penelitian ini, yakni:

1. Mengapa Bawaslu Kabupaten Batang Hari hanya merekomendasikan pelaksanaan pemungutan suara lanjutan (PSL) di 1 (satu) TPS dari total 27 (dua puluh tujuh) TPS pada Pemilihan Serentak Tahun 2020?
2. Bagaimana bentuk malpraktik pemilihan dalam proses pemungutan suara Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Batang Hari?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari rumusan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Bawaslu Kabupaten Batang Hari dalam menerbitkan rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Batang Hari.
2. Mendeskripsikan malpraktik pemilihan yang muncul dalam proses pemungutan suara Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Batang Hari.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menggambarkan bahwa malpraktik pemilihan yang dalam hal ini adalah pelanggaran administrasi, secara nyata memang menjadi titik awal bagi munculnya tindakan malpraktik pemilihan lainnya bahkan memberikan peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan manipulasi/kecurangan pemilihan (*electoral fraud*) terutama dalam penyelenggaraan

pemungutan suara di luar jadwal yang idealnya menjadi upaya akhir untuk menegakkan asas-asas serta prinsip-prinsip pemilihan yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilihan dan pembuat peraturan perundang-undangan untuk membenahi produk hukum pemilihan yang ada sehingga solusi atas pelanggaran administrasi yang terjadi tidak menjadi titik awal yang memicu munculnya praktik penyimpangan pemilihan lainnya dengan pengaturan yang lebih terperinci dan adaptif terhadap berbagai persoalan yang mengemuka selama proses penyelenggaraan pemilihan.

